



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir Nunkurus, 25 November 1977, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 002 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Email: noncimboroangel@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Adek, 28 Mei 1971, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Jemaat GMIT Imanuel Kakabai pada tanggal 17 November 1995 dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai kutipan akte perkawinan nomor :
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai empat orang anak masing – masing sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak 1, Lahir di Kupang Timur, 18 Februari 1997
- 2) Anak 2, Lahir di Adek, 10 Oktober 1999
- 3) Anak 3, Lahir di Adek, 29 Januari 2004
- 4) Anak 4, Lahir di Adek, 26 Februari 2007

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berlangsung dalam suasana kasih sayang yang penuh kebahagiaan, akan tetapi pada akhirnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berbalik dari semulanya sejak tahun 2007, ternyata antara Penggugat dan Tergugat selalu cek cok terus menerus.

4. Bahwa ternyata dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diliputi dengan percekcoan terus menerus, yang akibatnya rasa ketentraman/kebahagiaan tidak dinikmati lagi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga.

5. Bahwa akibat adanya percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut diatas, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat bersama anak – anak.

6. Bahwa puncak percekcoan yang berkelanjutan itu tepatnya terjadi pada awal bulan Maret tahun 2008, yang mana Tergugat menyatakan tidak mau kawin lagi dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya bersama anak- anaknya di Kabupaten Kupang, dan tidak pernah kembali lagi ke Tergugat sampai dengan saat ini. Untuk mengetahui keberadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut, keluarga Penggugat berulang kali bertemu dengan Tergugat bersama dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa dalam pertemuan orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh Penggugat dan Tergugat tetap bersikap tegas untuk berpisah / bercerai disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua dan keluarga dengan syarat anak – anak bebas memilih baik dengan Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Pengugat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu menurut hukum sudah terdapat alasan cukup sah supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan cara perceraian atas dasar cek cok terus menerus.

8. Bahwa memperhatikan pasal 19 f Peraturan Pemerintah tahun 1975 dikatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, apa bila Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah.

9. Bahwa Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya memanggil kami para pihak, dan mengadili gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung di Jemaat GMIT IMANUEL KAKABAI pada tanggal 17 November 1995 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akte perkawinan Nomor : putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa empat orang anak bernama :
 - Aak 1, Lahir di Kupang Timur, 18 Februari 1997
 - Anak 2, Lahir di Adek, 10 Oktober 1999
 - Anak 3, Lahir di Adek, 29 Januari 2004
 - Anak 4, Lahir di Adek, 26 Februari 2007

Kilah dewasa sehingga menjadi tanggung jawab bersama Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Selanjutnya menyerahkan petikan keputusan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada register perceraian pada kantor tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan relaas panggilan pertama tanggal 1 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 14 Agustus 2024, relaas panggilan kedua tanggal 15 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 29 Agustus 2024, relaas panggilan ketiga tanggal 30 Agustus 2024, untuk hadir dipersidangan tanggal 5 September 2024, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: tanggal 27 Juli 2024, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 17 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor:, tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Gereja Kupang Timur atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor , tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: atas nama Anak 1 yang lahir di pada tanggal 18 Februari 1997, yang mana kutipannya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Baptis Nomor: tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Gereja Rote Barat atas nama Anak 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: atas nama Anak 3 yang lahir di pada tanggal 29 Januari 2004, yang mana kutipannya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Baptis Nomor: , tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Gereja Rote Barat atas nama Anak 4, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Foto Copi bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 17 November 1995 di yang bertempat di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengikuti acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Surat Nikah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yakni saat ada acara di kampung sekitar tahun 2014 atau 2015, kemudian suami Saksi menunjukkan Tergugat kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi jika Tergugat sedang bermasalah karena bertengkar dengan Penggugat, dan di saat itu Saksi baru melihat Tergugat dan mengetahui jika hubungan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yakni di Rote;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya yakni di tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu dari suami saksi jika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



- a. Anak 1, lahir di Kupang Timur pada tanggal 18 Februari 1997, dan sudah berkeluarga;
 - b. Anak 2, lahir di Adek pada tanggal 10 Oktober 1999, sementara di perantauan;
 - c. Anak 3, lahir di Adek pada tanggal 29 Januari 2004, baru tamat sekolah;
 - d. Anak 4, lahir di Adek pada tanggal 26 Februari 2007, masih sekolah di bangku SMA;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah yang mengasuh anak-anaknya adalah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi yang membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat karena mereka tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 17 November 1995 di Gereja yang bertempat di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa saksi tinggal bersama suami sedangkan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kembali tinggal dengan orang tuanya sejak tahun 2008;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak yaitu :
 - a. Anak 1, lahir di Kupang Timur pada tanggal 18 Februari 1997, dan sudah berkeluarga;
 - b. Anak 2, lahir di Adek pada tanggal 10 Oktober 1999, sementara di perantauan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak 3, lahir di Adek pada tanggal 29 Januari 2004, baru tamat sekolah;
- d. Anak 4, lahir di Adek pada tanggal 26 Februari 2007, masih sekolah di bangku SMA;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama, saksi pernah pergi berliburan ke Rote sejak saksi masih duduk di bangku SMP;
 - Bahwa pada saat saksi berada di Rote, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Tergugat ada berdagang di gunung dan jarang pulang dan ketika pulang maka Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berlibur di Rote;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu dari tetangga jika Tergugat ada pernah selingkuh dan ada kekerasan dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat mengikuti Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan dari Penggugat yakni pedagang sayur di pasar Oesapa;
 - Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah selesai sekolah hanya tinggal anak yang ke-4 (keempat) yang masih sekolah di bangku SMA;
 - Bahwa yang membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah datang dengan saudara perempuannya ke Kupang melihat keluarganya saat orang tua Penggugat meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan relaas panggilan pertama tanggal 1 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 14 Agustus 2024, relaas panggilan kedua tanggal 15 Agustus 2024 untuk hadir dipersidangan tanggal 29 Agustus 2024, relaas panggilan ketiga tanggal 30 Agustus 2024, untuk hadir dipersidangan tanggal 5 September 2024, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 Rbg menentukan bahwa gugatan diajukan di tempat Tergugat bertempat tinggal, dan di dalam gugatannya Tergugat bertempat tinggal di RT. 003, RW. 001,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oelolot, Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur sehingga secara formalitas Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rote ndao;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan pasal 142 Rbg, 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.500,- (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H. dan Fridwan Fina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada **hari Kamis, tanggal 19 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhem Elvian Supusepa,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

ttd

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp270.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	Rp330.500,00;
Jumlah	:	
(Tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)		